



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS IBBI
DENGAN
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN**



**NOMOR: 022/SRT/R/IBBI/XI/2020
NOMOR: NP-SP/ DAFO/0744/X/2020**

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan kepentingan kerjasama antar lembaga sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada hari ini Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. B. Ricson Simarmata, MSEE, IPM
Jabatan : Rektor
Alamat : Jl. Sei Deli No.18 Medan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A
Jabatan : Rektor
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 35 Medan
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas IBBI dan Universitas Harapan Medan, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi sehubungan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk memupuk kerjasama dan saling membantu dalam rangka memajukan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya PARA PIHAK akan saling membantu dan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (2) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pertukaran Tenaga Pengajar
PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini bersepakat untuk saling melakukan pertukaran tenaga pengajar dan narasumber dalam kegiatan akademik berdasarkan kebutuhan dari masing-masing institusi.
 - b) Penelitian
PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang penelitian.
 - c) Pengabdian
PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat.
 - d) Perpustakaan dan Laboratorium
PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini bersepakat untuk saling melakukan pengembangan Perpustakaan dan Laboratorium termasuk sumberdaya manusia pengelolanya beserta fasilitas yang ada berlandaskan saling memberikan manfaat.
 - e) Penjaminan Mutu
PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini bersepakat untuk saling memberikan masukan tentang kegiatan Penjaminan Mutu dalam rangka peningkatan mutu perguruan tinggi.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama dengan mengikutsertakan sumberdaya dan atau unit lain yang terkait di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan bersama ini PARA PIHAK akan melakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU



Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, sampai dengan tanggal tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dapat diperpanjang, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini diantara PARA PIHAK terdapat ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi kondisi *force majeure* di luar kekuasaan PARA PIHAK untuk mengatasinya sehingga menyebabkan kegiatan yang disyaratkan dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK akan memusyawarahkan jalan keluarnya.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 8
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua). Masing-masing rangkap sama bunyinya. Rangkap pertama dan rangkap kedua disimpan oleh PARA PIHAK. Masing-masing pihak dapat memperbanyak salinan sesuai keperluannya.

**PERJANJIAN KERJASAMA INI DITANDATANGANI OLEH
PARA PIHAK
Medan, 11 November 2020**

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS IBBI
REKTOR

METERAI
TEMPEL

3089FAHF737476036

6000
ENAM RIBURUPIAH


Ir. B. Ricson Simarmata, MSEE, IPM

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
REKTOR



Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A